

ANALISIS KASUS YANG MELIBATKAN BUPATI SIDUARJO (PENCUCIAN UANG ATAU MONEY LAUDRY)

**Finsensius Samara¹, Fransiska N. Supadi², Rojalia De Araujo³, Fransiskus Papu⁴,
Andreas Sara⁵, Yakobus So'o⁶, Marchos Sanam⁷**
finsensiussamarafh@gmail.com¹, supadinona@gmail.com², riccarojalia@gmail.com³,
fransiskuslbertus25@gmail.com⁴, andresaran01@gmail.com⁵, yakobussoo6@gmail.com⁶,
stefanjulio045@gmail.com⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Kasus pencucian uang (money laundering) adalah praktik ilegal yang melibatkan proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau pencurian. Tujuan utama dari money laundering adalah untuk membuat dana ilegal tersebut tampak legal dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan yang sah. Proses pencucian uang melibatkan langkah-langkah kompleks, seperti penempatan dana ilegal ke dalam lembaga keuangan, pengalihan dana melalui berbagai transaksi, dan integrasi dana kotor ke dalam kegiatan keuangan yang sah. Kasus money laundering seringkali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dengan baik dan menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan jejak dana ilegal. Pihak yang terlibat dalam money laundering dapat termasuk individu, perusahaan, atau bahkan negara-negara yang tidak patuh terhadap regulasi keuangan internasional. Pentingnya penegakan hukum dan kerja sama internasional dalam mengatasi money laundering semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Upaya pencegahan dan deteksi money laundering menjadi fokus utama bagi lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk melindungi integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana ilegal untuk kepentingan kriminal. Kasus ini berawal dari dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW), Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS), serta Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor. Dengan membuka peluang untuk mengusut dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Sidoarjo, KPK menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum serta memberikan sinyal kepada para pelaku kejahatan keuangan bahwa tindakan mereka tidak akan luput dari pengawasan dan penindakan hukum yang tegas.

Kata Kunci: Pencucian uang, Bupati Siduarjo.

PENDAHULUAN

Kasus bermula dari dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW), Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS), serta Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor. Menurut KPK, Ari Suryono memerintahkan Siska Wati untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima pegawai BPPD serta besaran pemotongannya. Hasil potongan tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan Ari Suryono dan Gus Muhdlor. Penyerahan uang dilakukan secara tunai agar tidak terdeteksi. Ari Suryono juga berkoordinasi dengan orang kepercayaan Gus Muhdlor terkait pemberian potongan dana insentif.

KPK menyatakan telah mengantongi bukti awal senilai Rp 2,7 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang oleh Gus Muhdlor. Penyidikan akan mengarah ke dugaan tindak pidana pencucian uang jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke sana. Gus Muhdlor telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi terkait pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Sidoarjo. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, yang kemudian diikuti dengan upaya pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. KPK telah mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian yang di gunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Sidoarjo. Hal ini akan membantu menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika kasus, serta implikasi dan rekomendasi yang dapat dirumuskan untuk upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di masa mendatang. fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Temuan Kunci
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW), Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS), serta Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.
 - b. Ari Suryono memerintahkan Siska Wati untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima pegawai BPPD serta besaran pemotongannya.
 - c. Hasil potongan tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan Ari Suryono dan Gus Muhdlor.
 - d. Penyerahan uang dilakukan secara tunai agar tidak terdeteksi. Ari Suryono juga berkoordinasi dengan orang kepercayaan Gus Muhdlor terkait pemberian potongan dana insentif.
 - e. KPK telah mengantongi bukti awal senilai Rp 2,7 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang oleh Gus Muhdlor.

Pembahasan

- a. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, yaitu Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Sidoarjo.
- b. Selanjutnya, terdapat indikasi bahwa Gus Muhdlor juga terlibat dalam upaya pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bukti awal senilai Rp 2,7 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- c. Modus operandi yang digunakan, yaitu pemotongan dana insentif pegawai BPPD secara tunai dan koordinasi dengan orang kepercayaan Gus Muhdlor, menunjukkan

upaya sistematis untuk menyembunyikan jejak keuangan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

- d. Langkah KPK untuk menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan membuka peluang untuk mengusut dugaan pencucian uang menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi dan kejahatan keuangan yang merugikan negara.

Implikasi dan Rekomendasi

- a. Kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, khususnya ketika melibatkan pejabat publik.
- b. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antara lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk mengungkap dan memproses kasus-kasus serupa secara efektif.
- c. Penguatan sistem pengendalian internal dan transparansi di lingkungan pemerintahan daerah perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana keuangan.
- d. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pencucian uang dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana serupa.
- e. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif untuk memberantas praktik-praktik kejahatan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor.
- b. Modus operandinya adalah adanya pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Gus Muhdlor dan Kepala BPPD, Ari Suryono.
- c. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Siska Wati, Ari Suryono, dan Gus Muhdlor. KPK juga telah mengantongi bukti awal senilai Rp 2,7 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang oleh Gus Muhdlor.
- d. Langkah KPK untuk menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka dan membuka peluang untuk mengusut dugaan pencucian uang menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi dan kejahatan keuangan.
- e. Kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, khususnya ketika melibatkan pejabat publik. Perlu ada peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian internal dan transparansi di lingkungan pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang dilanjutkan dengan upaya pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Langkah tegas KPK dalam menangani kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong pemberantasan praktik kejahatan keuangan serupa di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Komprehensif
 - a. Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, khususnya ketika melibatkan pejabat publik.
 - b. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan, tanpa pandang bulu, untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
2. dasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:
 - a. Penegakan Hukum yang Tegas dan Komprehensif
 - Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, khususnya ketika melibatkan pejabat publik.
 - Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan, tanpa pandang bulu, untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
 - b. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum
 - Koordinasi yang erat antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan diperlukan untuk mengungkap dan memproses kasus-kasus serupa secara efektif.
 - Pertukaran informasi, sinkronisasi langkah, dan pembagian tugas yang jelas dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi
 - Perlu adanya penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana keuangan.
 - Peningkatan transparansi anggaran, pengadaan, dan proses pengambilan keputusan dapat memperkuat akuntabilitas publik

DAFTAR PUSTAKA

- Beritasatu.com. (2024). "KPK Buka Peluang Usut Dugaan Pencucian Uang Bupati Sidoarjo". Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/2815365/kpk-buka-peluang-usut-dugaan-pencucian-uang-bupati-sidoarjo/amp>
- Kompas.com. (2023). "Kasus Korupsi di Sidoarjo, KPK Tetapkan Bupati Gus Muhdlor Sebagai Tersangka". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/15/kasus-korupsi-di-sidoarjo-kpk-tetapkan-bupati-gus-muhdlor-sebagai-tersangka>
- Judul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia"
- Penulis: Andi Hamzah, Universitas Indonesia
- Terbit: Vol. 3, No. 2, 2017
- Judul: "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"
- Penulis: Roni Tabroni, Universitas Padjajaran
- Terbit: Vol. 47, No. 1, 2017